



PENETAPAN

Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

ATIK MURYANTINI Umur 45 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Kampung Urumb-Nohotiv Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 13 Februari 2024, Nomor : 24/Pdt.P/2024/PN Mrk., tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim, tanggal 13 Februari 2024, Nomor : 24/Pdt.P/2024/PN Mrk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon, Pemohon hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, Pemohon mengajukan pencabutan Permohonannya secara lisan dalam persidangan dalam perkara Perdata Permohonan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Mrk., tertanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku HIR/RBg, sehingga menurut hemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement of de Rechtsvordering) Staatblad 1847 – 52 jo 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum pencabutan gugatan antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 272 RV
(Reglement of de Rechtsvorderig) Staatblad 1847 – 52 jo 1849-63);

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Perdata Permohonan dengan Nomor Perkara 24/Pdt.P/2024/PN Mrk yang dimohonkan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mrk pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di sidang Pengadilan Negeri Merauke pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh saya Indraswara Nugraha,S.H.,M.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Matius Paleon,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Matius Paleon, S.H.

Indraswara Nugraha, S.H.,

M.H.